



KEPALA DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DESA SEPIT

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

**REVITALISASI POSYANDU DESA SEPIT  
KECAMATAN KERUAK**

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN KERUAK

DESA SEPIT

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN KERUAK  
DESA SEPLIT

Kabupaten Lombok Timur  
Jln. TGH. Ali Batu Sepit Desa Sepit Keruak Kecamatan Keruak  
Kode Pos 83672

**BERITA ACARA**

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEPLIT  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**REVITALISASI POSYANDU**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula kantor Desa Sepit, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa Sepit, telah mengadakan musyawarah pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Sepit Nomor 6 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Posyandu dengan hasil ketetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sepit Nomor 6 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Posyandu

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sepit  
Pada tanggal , 25 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA  
  
AHMAD BUSYAIRI, SE., MM






  
KEPALA DESA  
DESA SEPLIT  
  
MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd

# DAFTAR HADIR


PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEPTI  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

REVITALISASI POSYANDU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD BUSYAIRI,SE.,MM	Ketua	Beloam	
2	KHAIRUL HADI,S.Pd.	Wakil Ketua	Kondok	
3	AHMAD ZAINI MUHSAN,S.Pd.	Sekretaris	Sembah	
4	HILMAN,S.Pd.,M.Pd.	Anggota	Gerumpung	
5	KHAIRUL FAHMI,S.Pd.	Anggota	Lokon	
6	MURDI,S.Pd	Anggota	Mengkuwuk	
7	RINA SEPTIANA,S.Kom	Anggota	Pengampong	

Sepit, 25 Januari 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**KECAMATAN KERUAK**  
**DESA SEPIT**

Alamat : TGH. Ali Batu Sepit Kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur  
Kode Pos 83672

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Nomor : 188.45/06 /BPD/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA**

**REVITALISASI POSYANDU**

**MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Revitalisasi Posyandu telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Revitalisasi Posyandu Tahun 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
7. Peraturan Desa Sepit Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sepit Tahun 2021-2027;
8. Peraturan Desa Sepit Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022.
9. Peraturan Desa Sepit Kecamatan keruak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SEPIT TENTANG REVITALISASI POSYANDU TAHUN 2022
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sepit tentang Revitalisasi Posyandu Tahun 2022 untuk menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk segera melakukan seleksi Perangkat Desa.
- KETIGA : Peraturan Desa sebagaimana disebutkan pada dictum PERTAMA, dapat ditinjau kembali apabila masyarakat menghendaknya.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sepit

Pada tanggal : 25 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



**AHMAD BUSYAIRI, SE.MM**